



**BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang : a. bahwa setiap anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dengan ciri, sifat khusus, dan peran strategisnya, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

dan

**BUPATI JENEPONTO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
6. Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten Jeneponto yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
7. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan Hak Anak dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.
8. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhinya Hak Anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan Pemerintah daerah.
11. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

12. Wali adalah manusia atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan fungsi Orang Tua.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke-tiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Desa Layak Anak adalah pembangunan desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
16. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak Anak dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan secara terencana dan bertanggung jawab.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan Anak meliputi pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas), puskesmas pembantu (Pustu), klinik, rumah sakit, praktik dokter swasta, yang mampu memenuhi hak-hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.
18. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi/perdagangan.
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dewan perwakilan rakyat Daerah, dan unsur penegak hukum, yang didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, Dunia Usaha, Orang Tua, Keluarga dan melibatkan Forum Anak.

## **BAB II**

### **ASAS PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Daerah berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak Anak, yang meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yaitu:
  - a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi masyarakat/organisasi non pemerintah dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
  - b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi masyarakat/non pemerintah dan Dunia Usaha dalam memenuhi Hak Anak; dan
  - c. mengimplementasikan Kabupaten Layak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kabupaten Layak Anak.

**BAB IV**  
**PEMENUHAN HAK ANAK**  
Pasal 4

- (1) Pemenuhan Hak Anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster, meliputi:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai implementasi pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati

**BAB V**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi;

- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

## **BAB VI PERSIAPAN**

### Pasal 6

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak; dan
- b. pengumpulan data dasar.

## **Bagian Kesatu Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak**

### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. anggota dewan perwakilan Daerah; dan
  - c. penegak hukum yang membidangi anak;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. organisasi non-pemerintah;
  - f. Dunia Usaha;
  - g. Orang Tua;
  - h. forum Anak; dan
  - i. tokoh agama/masyarakat/adat.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Daerah.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana pada dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. mengkoordinasikan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - b. menyusun Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kabupaten Layak Anak;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak;

- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak; dan
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak; dan
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dibentuk Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, tugas dan fungsi sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Pengumpulan Data Dasar**

#### Pasal 9

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yaitu data berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah, paling rendah data yang dijabarkan berdasarkan Indikator Kabupaten Layak Anak.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak Anak dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
  - a. menetapkan kebijakan;
  - b. menentukan fokus program;
  - c. menyusun kegiatan prioritas;
  - d. melihat sebaran program/kegiatan pemenuhan hak Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
  - e. menentukan lokasi percontohan.

**BAB VII**  
**PERENCANAAN**  
Pasal 10

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak; dan
- b. pengintegrasian Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak dengan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak pelaksanaannya melibatkan segenap unsur keanggotaan di dalam Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak harus mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan rencana pembangunan Daerah yang termuat di dalam antara lain rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis Daerah, dan rencana kerja/kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak menjadi acuan pengembangan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (4) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan pada Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak melaksanakan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak dengan mengacu pada kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang di dalamnya.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak, mengkoordinasikan semua sumber daya, baik yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, termasuk pelibatan unsur media.
- (4) Dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak memaksimalkan peran dan tanggung jawab pihak yaitu:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Orang Tua;
  - c. Keluarga;
  - d. Masyarakat; dan
  - e. Dunia Usaha.

**Bagian Kedua**  
**Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**  
Pasal 13

Peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dalam upaya mengembangkan Kabupaten Layak Anak yaitu:

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
- c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- d. melibatkan forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan Hak Anak;
- e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
- f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
- g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah;
- h. melibatkan lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam pemenuhan Hak Anak; dan
- i. melalui Perangkat Daerah terkait menetapkan program Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Desa Layak Anak dan pelayanan publik lainnya yang ramah Anak.

**Paragraf 1**  
**Sekolah Ramah Anak**  
Pasal 14

- (1) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, minimal ditetapkan pada 1 (satu) satuan pendidikan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan satuan pendidikan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan penetapan satuan pendidikan sebagai Sekolah Ramah Anak, diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Pelayanan Kesehatan Ramah Anak**  
Pasal 15

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, didasarkan pada kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan penetapan sarana pelayanan kesehatan yang ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Desa Layak Anak**  
Pasal 16

- (1) Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, minimal ditetapkan pada 1 (satu) desa di setiap kecamatan di Daerah.
- (2) Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan aktif dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator penetapan desa sebagai Desa Layak Anak dan tahapan pengembangan Desa Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Peran dan Tanggung Jawab Orang Tua**  
Pasal 17

Peran dan tanggung jawab orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dalam rangka pengembangan Kabupaten Layak Anak, yaitu:

- a. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai Anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan; dan
- e. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Pasal 18

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, peran dan tanggung jawab tersebut dapat beralih kepada Keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Peran dan Tanggung Jawab Keluarga**  
Pasal 19

Peran dan tanggung jawab Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak, yaitu:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
- b. menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
- c. peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab;
- d. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;

- e. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

**Bagian Kelima**  
**Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat**  
Pasal 20

Peran dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak dapat dilaksanakan dalam wujud:

- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak.
- b. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah berupaya menyediakan fasilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan, ruang bermain Anak;
- c. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- d. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. aktif dalam upaya penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- f. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- g. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- h. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Kabupaten Layak Anak dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

**Bagian Keenam**  
**Peran dan Tanggungjawab Dunia Usaha**  
Pasal 21

Peran dan tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak dapat dilaksanakan dalam wujud:

- a. bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan Anak.
- b. tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan:
  - 1. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap kegiatan usahanya;
  - 2. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - 3. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Hak Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;

4. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
5. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
6. menggunakan pemasaran dan Kabupaten Layak Anak yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
7. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak dan menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak; dan
8. mendukung pemenuhan Hak Anak dan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Daerah melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

**BAB IX**  
**PEMANTAUAN**  
Pasal 22

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output, dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator Kabupaten Layak Anak.
- (3) Pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan yang dimulai dari tingkat desa.

**BAB X**  
**EVALUASI**  
Pasal 23

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator Kabupaten Layak Anak.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten.
- (4) Evaluasi dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.
- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

**BAB XI**  
**PELAPORAN**  
Pasal 24

Pelaporan mengenai pengembangan Kabupaten Layak Anak di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilaksanakan oleh Bupati yang disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

**BAB XII  
PEMBIAYAAN**

Pasal 25

Penyelenggaraan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Daerah pembiayaannya bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetakannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.


Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 22 OCTOBER 2019

**BUPATI JENEPONTO,**

  
**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 22 OCTOBER 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

  
**M. SYAFRUDDIN NURDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 NOMOR 296**

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI  
SULAWESI SELATAN :**      BAG. HUM. HAM. 06.204.19

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**NOMOR 14 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**KABUPATEN LAYAK ANAK**

**I. UMUM**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua dan Dunia Usaha, berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, melalui upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya segenap pemangku kepentingan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.

Pengintegrasian komitmen dan sumber daya ini memperoleh pengaturannya secara hukum sehingga memiliki landasan yuridis penyelenggaraannya di Daerah, melalui Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan asas "non-diskriminasi" adalah tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan terbaik bagi Anak" yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "hak untuk hidup", yaitu menjamin hak untuk hidup Anak, semaksimal mungkin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kelangsungan hidup dan perkembangan" adalah menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan Anak, semaksimal mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "penghargaan terhadap pendapat Anak" yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas